



**PUTUSAN**

Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Andri Akbar bin Ansori
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/23 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Simpang Lekis Lrg. Rantau Rt.15 Rw.06 Kel. Sekar Jaya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Junaidi Al Qodri bin H.M.Rusli;
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/6 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Dr. Sutomo No. 284 Rt.01 Rw.01 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022 dan masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRI AKBAR bin ANSORI dan Terdakwa II JUNAIDI AL QODRI bin H.M RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDRI AKBAR bin ANSORI dan Terdakwa II JUNAIDI AL QODRI bin H.M RUSLI masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa I ANDRI AKBAR bin ANSORI dan Terdakwa II JUNAIDI AL QODRI bin H.M RUSLI tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang patahan pohon bambu dengan Panjang + 1M (lebih kurang satu meter);

- 2 (dua) buah pecahan kaca hem dengan Panjang + 20CM (lebih kurang dua puluh centimeter) dan + 10CM (lebih kurang sepuluh centimeter)

- 1 (satu) buah helm merk GM warna putih kombinasi hitam dengan keadaan kaca helm pecah;

- 1 (satu) buah jaket bludru warna coklat;

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna merah yang bertuliskan obor monitoring citra independent'

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi biru yang bertuliskan SMK N 1

Dipertimbangkan dan diputus dalam perkara atas nama HENDRI bin ERMI JOHAN.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I ANDRI AKBAR bin ANSORI Bersama dengan Terdakwa II JUNAIDI ALQODRI bin H. M. RUSLI dan saksi HENDRI bin ERMI JOHAN (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di halaman rumah yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Depan Gereja Metodis, Sukajadi, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, pada saat saksi DESRIZAL bin MAIZAR dan saksi M. YUSUF bin M. SUEB (Alm) sedang melintas di Jln Lintas Sumatera tepatnya di depan Gereja Metodis, Sukajadi, Baturaja Timur, Kabupaten OKU dengan menggunakan sepeda motor, saksi DESRIZAL bin MAIZAR melihat kawannya yang bernama MUHAMMAD MAULANA AIS MAT sedang parkir di depan panti pijat Bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi HENDRI bin ERMI JOHAN (Dituntut dalam berkas terpisah). Kemudian saksi DESRIZAL bin MAIZAR menghentikan sepeda motornya dan menyapa MUHAMMAD MAULANA AIS MAT dengan berkata "Apo mat acara tu?" yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh MUHAMMAD MAULANA Als MAT dengan "Dak katek mang", namun tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul saksi DESRIZAL bin MAIZAR di bagian muka berkali-kali, kemudian saksi DESRIZAL bin MAIZAR menjalankan sepeda motornya untuk menghindari pukulan dari Terdakwa I tersebut, kemudian saksi DESRIZAL bin MAIZAR memutar Kembali sepeda motornya untuk menanyakan apa maksud Terdakwa I memukulnya. Setelah memutar motornya, saksi DESRIZAL bin MAIZAR dan saksi M. YUSUF bin M. SUEB (Alm) turun dari sepeda motornya, pada saat itu saksi M. YUSUF bin M.SUEB langsung ditarik dan dibanting oleh YOGI (DPO) hingga terjatuh, lalu YOGI (DPO) melempar batu ke arah saksi M. YUSUF bin M.SUEB dan mengenai tangan kanan serta kaki sebelah kanan pada bagian lutut secara berulang kali, lalu dilanjutkan oleh YOGI (DPO) memukul kepala saksi DESRIZAL bin MAIZAR dengan menggunakan kay uke bagian kepalanya hingga saksi DESRIZAL bin MAIZAR terjatuh, kemudian saksi HENDRI bin ERMI JOHAN menusuk saksi DESRIZAL bin MAIZAR di bagian punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau (DPB), pada saat saksi M. YUSUF bin M.SUEB ingin menolong saksi DESRIZAL bin MAIZAR, Terdakwa II memukul kepala saksi M. YUSUF bin M. SUEB dengan menggunakan helm dilanjutkan oleh saksi HENDRI bin ERMI JOHAN dengan menusuk M. YUSUF bin M. SUEB ke arah rusuk depannya dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau (DPB), setelah itu saksi M. YUSUF bin M. SUEB berlari untuk mencari pertolongan. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta YOGI (DPO) dan saksi HENDRI bin ERMI JOHAN pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa I Kembali ke tempat kejadian di Jln Lintas Sumatera dan mengantarkan saksi DESRIZAL bin MAIZAR ke daerah air gading, sesampainya di daerah Air Gading, saksi DESRIZAL bin MAIZAR dijemput oleh saksi RIKY RONALDO untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/443/1485/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 Rumah sakit Dr. H. Ibnu Sutowo yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah, terhadap diri saksi DESRIZAL bin MAIZAR telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Tampak luka robek pada punggung belakang 5 jari dari leher dengan ukuran Panjang + 2cm, lebar + 0,5cm kedalaman tak terhingga, sudut tajam, tepi rata;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tampak luka robek pada punggung belakang bagian tengah dengan ukuran Panjang + 3cm, lebar + 0,5cm kedalaman tak terhingga, sudut tajam, tepi rata;

c. Tampak luka robek pada punggung belakang bagian kiri dengan ukuran Panjang + 3cm, lebar + 0,5cm kedalaman tak terhingga, sudut tajam, tepi rata;

d. Tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran Panjang + 2cm, lebar + 0,1cm kedalaman tak terhingga, sudut tajam, tepi rata;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/443/1484/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 Rumah sakit Dr. H. Ibnu Sutowo yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah, terhadap diri saksi M. YUSUF bin M. SUEB telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

a. Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan ukuran + 2cm, lebar + 1 cm;

b. Tampak luka robek pada 8 jari dibawah ketiak kiri Panjang + 1cm, lebar + 0,5cm kedalaman sampai otot, sudut tajam, tepi rata;

c. Tampak luka lecet pada lutut kaki kiri bagian luar diameter + 2cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I ANDRI AKBAR bin ANSORI Bersama dengan Terdakwa II JUNAIDI ALQODRI bin H. M. RUSLI dan saksi HENDRI bin ERMI JOHAN (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di halaman rumah yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Depan Gereja Metodis, Sukajadi, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, pada saat saksi DESRIZAL bin MAIZAR dan saksi M. YUSUF bin M. SUEB (Alm) sedang melintas di Jln Lintas Sumatera tepatnya di depan Gereja Metodis, Sukajadi, Baturaja Timur, Kabupaten OKU dengan menggunakan sepeda motor, saksi DESRIZAL bin MAIZAR melihat kawannya yang bernama MUHAMMAD MAULANA Als MAT sedang parkir di depan panti pijat Bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi HENDRI bin ERMI JOHAN (Dituntut dalam berkas terpisah). Kemudian saksi DESRIZAL bin MAIZAR menghentikan sepeda motornya dan menyapa MUHAMMAD MAULANA Als MAT dengan berkata "Apo mat acara tu?" yang dijawab oleh MUHAMMAD MAULANA Als MAT dengan "Dak katek mang", namun tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul saksi DESRIZAL bin MAIZAR di bagian muka berkali-kali, kemudian saksi DESRIZAL bin MAIZAR menjalankan sepeda motornya untuk menghindari pukulan dari Terdakwa I tersebut, kemudian saksi DESRIZAL bin MAIZAR memutar Kembali sepeda motornya untuk menanyakan apa maksud Terdakwa I memukulnya. Setelah memutar motornya, saksi DESRIZAL bin MAIZAR dan saksi M. YUSUF bin M. SUEB (Alm) turun dari sepeda motornya, pada saat itu saksi M. YUSUF bin M. SUEB langsung ditarik dan dibanting oleh YOGI (DPO) hingga terjatuh, lalu YOGI (DPO) melempar batu ke arah saksi M. YUSUF bin M. SUEB dan mengenai tangan kanan serta kaki sebelah kanan pada bagian lutut secara berulang kali, lalu dilanjutkan oleh YOGI (DPO) memukul kepala saksi DESRIZAL bin MAIZAR dengan menggunakan kayu bagian kepalanya hingga saksi DESRIZAL bin MAIZAR terjatuh, kemudian saksi HENDRI bin ERMI JOHAN menusuk saksi DESRIZAL bin MAIZAR di bagian punggungnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau (DPB), pada saat saksi M. YUSUF bin M. SUEB ingin menolong saksi DESRIZAL bin MAIZAR, Terdakwa II memukul kepala saksi M. YUSUF bin M. SUEB dengan menggunakan helm dilanjutkan oleh saksi HENDRI bin ERMI JOHAN dengan menusuk M. YUSUF bin M. SUEB ke arah rusuk depannya dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau (DPB), setelah itu saksi M. YUSUF bin M. SUEB berlari untuk mencari pertolongan. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta YOGI (DPO) dan saksi HENDRI bin ERMI JOHAN pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa I Kembali ke tempat kejadian di Jln Lintas Sumatera dan mengantarkan saksi DESRIZAL bin MAIZAR ke daerah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air gading, sesampainya di daerah Air Gading, saksi DESRIZAL bin MAIZAR dijemput oleh saksi RIKY RONALDO untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/443/1485/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 Rumah sakit Dr. H. Ibnu Sutowo yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah, terhadap diri saksi DESRIZAL bin MAIZAR telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Tampak luka robek pada punggung belakang 5 jari dari leher dengan ukuran Panjang + 2cm, lebar + 0,5cm kedalaman tak terhingga, sudut tajam, tepi rata;
- b. Tampak luka robek pada punggung belakang bagian tengah dengan ukuran Panjang + 3cm, lebar + 0,5cm kedalaman tak terhingga, sudut tajam, tepi rata;
- c. Tampak luka robek pada punggung belakang bagian kiri dengan ukuran Panjang + 3cm, lebar + 0,5cm kedalaman tak terhingga, sudut tajam, tepi rata;
- d. Tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran Panjang + 2cm, lebar + 0,1cm kedalaman tak terhingga, sudut tajam, tepi rata;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/443/1484/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 Rumah sakit Dr. H. Ibnu Sutowo yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah, terhadap diri saksi M. YUSUF bin M. SUEB telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan ukuran + 2cm, lebar + 1 cm;
- b. Tampak luka robek pada 8 jari dibawah ketiak kiri Panjang + 1cm, lebar + 0,5cm kedalaman sampai otot, sudut tajam, tepi rata;
- c. Tampak luka lecet pada lutut kaki kiri bagian luar diameter + 2cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Desrizal bin Maizar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah dipukul oleh beberapa orang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan depot air Jalan Lintas Sumatera, Kel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi dan saksi M. Yusuf;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku yang memukul saksi berjumlah 6 (enam) orang, namun saksi hanya kenal dengan salah satu dari 6 (enam) orang tersebut yaitu Muhammad Maulana alias Mat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi baru keluar dari tempat karaoke bersama teman-teman saksi, lalu saat saksi ingin pulang, saksi melihat Muhammad Maulana alias Mat sedang parkir di depan sebuah panti pijat, lalu saksi menegur Muhammad Maulana alias Mat dengan menanyakan “ado acara apa Mat?”, lalu Muhammad Maulana alias Mat menjawab “dak katek”, lalu salah seorang teman Muhammad Maulana alias Mat menghampiri saksi dan memukul kepala saksi berkali-kali, lalu saksi menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, lalu karena merasa penasaran dengan latar belakang pelaku memukul kepala saksi, maka saksi memutar kembali arah sepeda motor menuju tempat dimana para Terdakwa dan rekan-rekannya berada, lalu saksi turun dari sepeda motor dan menanyakan kenapa para Terdakwa dan rekan-rekannya memukul kepala saksi berkali-kali;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan rekan-rekannya menuju ke arah saksi dan saksi M. Yusuf, yang mana 3 (tiga) orang menuju ke arah saksi dan 3 (tiga) orang lagi ke arah saksi M. Yusuf;
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan dan perkelahian 1 (satu) lawan 3 (tiga) orang di jalan lintas tersebut, lalu tiba-tiba ada pelaku yang memukul kepala saksi dengan menggunakan kayu sehingga membuat saksi terjatuh, kemudian salah seorang pelaku menusuk saksi di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan menusuk saksi M. Yusuf sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi menyuruh saksi M. Yusuf untuk menyelamatkan diri dan meminta bantuan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa dan rekan-rekannya untuk melukai saksi dan saksi M. Yusuf adalah kayu, bambu, sebuah helm, dan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saat itu kondisi saksi terbaring di tanah namun masih dalam keadaan sadar, ketika para Terdakwa dan rekan-rekannya sudah meninggalkan tempat kejadian, lalu salah seorang dari para Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rekan-rekannya tersebut kembali menghampiri saksi dan membawa saksi ke arah air gading, kemudian saksi diletakkan di pinggir jalan, lalu tidak berapa lama saksi dibantu oleh saksi Riky Ronaldo untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, saksi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan 3 (tiga) bekas luka tusuk di bagian belakang saksi, sedangkan saksi M. Yusuf mengalami luka tusuk di bagian rusuk kanan, luka lebam bagian lengan tangan kanan dan lebam di bagian lutut kiri;

- Bahwa saksi harus dirawat di RS Ibnu Sutowo selama 8 (delapan) hari untuk dilakukan operasi dan pemulihan terhadap luka tusuk tersebut;

- Bahwa di lokasi kejadian masih terdapat cahaya lampu, sehingga kondisi jalanan terang dan saksi masih dapat melihat wajah para Terdakwa dan rekan-rekannya;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

**2. M. Yusuf bin M. Sueb**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Desrizal telah dipukul oleh beberapa orang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan depot air Jalan Lintas Sumatera, Kel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku yang memukul saksi berjumlah 6 (enam) orang, namun saksi hanya kenal dengan salah satu dari 6 (enam) orang tersebut yaitu Muhammad Maulana alias Mat;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi baru keluar dari tempat karaoke bersama teman-teman saksi, lalu saat saksi ingin pulang, saksi Desrizal melihat Muhammad Maulana alias Mat sedang parkir di depan sebuah panti pijat, lalu saksi Desrizal menegur Muhammad Maulana alias Mat dengan menanyakan "ado acara apa Mat?", lalu Muhammad Maulana alias Mat menjawab "dak katek", lalu salah seorang teman Muhammad Maulana alias Mat menghampiri saksi Desrizal dan memukul kepala saksi Desrizal berkali-kali, lalu saksi Desrizal menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, lalu karena merasa penasaran dengan latar belakang pelaku memukul kepala saksi Desrizal, maka saksi Desrizal memutar kembali arah sepeda motor menuju tempat dimana para Terdakwa dan rekan-rekannya berada, lalu saksi Desrizal



turun dari sepeda motor dan menanyakan kenapa para Terdakwa dan rekan-rekannya memukul kepala saksi Desrizal berkali-kali;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan rekan-rekannya menuju ke arah saksi dan saksi Desrizal, yang mana 3 (tiga) orang menuju ke arah saksi dan 3 (tiga) orang lagi ke arah saksi Desrizal;

- Bahwa selanjutnya terjadi keributan dan perkelahian 1 (satu) lawan 3 (tiga) orang di jalan lintas tersebut, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan saksi Desrizal, namun saksi ditarik oleh salah seorang pelaku hingga saksi terjatuh, lalu saksi dipukul para Terdakwa dan rekan-rekannya dengan menggunakan kayu dan batu, lalu saksi melihat saksi Desrizal sedang dipukul oleh 3 (tiga) orang dengan menggunakan kayu, helm, bambu, lalu saksi melihat saksi Desrizal ditusuk sebanyak tiga kali oleh salah seorang pelaku, kemudian saksi mendekati saksi Desrizal dengan tujuan untuk membantu menyelamatkan saksi Desrizal, kemudian saksi juga dipukul oleh para Terdakwa dan rekan-rekannya dengan menggunakan helm, lalu saksi ditusuk sebanyak satu kali mengenai bagian depan rusuk saksi, lalu saksi langsung meninggalkan tempat kejadian untuk menyelamatkan diri, lalu saksi menuju ke Polres OKU untuk meminta bantuan dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, saksi mengalami luka tusuk di bagian rusuk depan sebelah kiri, dan memar pada bagian kaki kanan dan kiri, sehingga menghambat pekerjaan dan aktivitas saksi sehari-hari;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa dan rekan-rekannya untuk melukai saksi dan saksi Desrizal adalah kayu, bambu, sebuah helm, dan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa di lokasi kejadian masih terdapat cahaya lampu, sehingga kondisi jalanan terang dan saksi masih dapat melihat wajah para Terdakwa dan rekan-rekannya;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

**3. Riky Ronaldo bin Jamal Abdul Rasid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB, saksi menjemput saksi Desrizal dan membawanya ke rumah sakit setelah mendapat kabar dari orang bernama Rudi yang mengatakan saksi Desrizal sedang terluka di daerah Air Gading;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi jemput dan bawa ke rumah sakit, saksi Desrizal menceritakan jika saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf telah dipukul oleh beberapa orang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan depot air Jalan Lintas Sumatera, Kel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Desrizal, pelaku yang memukul saksi Desrizal berjumlah 6 (enam) orang, namun saksi Desrizal hanya kenal dengan salah satu dari 6 (enam) orang tersebut yaitu Muhammad Maulana alias Mat;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Desrizal, kejadian tersebut bermula ketika saksi Desrizal baru keluar dari tempat karaoke bersama teman-teman saksi Desrizal, lalu saat saksi Desrizal ingin pulang, saksi Desrizal melihat Muhammad Maulana alias Mat sedang parkir di depan sebuah panti pijat, lalu saksi Desrizal menegur Muhammad Maulana alias Mat dengan menanyakan "ado acara apa Mat?", lalu Muhammad Maulana alias Mat menjawab "dak katek", lalu salah seorang teman Muhammad Maulana alias Mat menghampiri saksi Desrizal dan memukul kepala saksi Desrizal berkali-kali, lalu saksi Desrizal menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, lalu karena merasa penasaran dengan latar belakang pelaku memukul kepala saksi Desrizal, maka saksi Desrizal memutar kembali arah sepeda motor menuju tempat dimana para Terdakwa dan rekan-rekannya berada, lalu saksi Desrizal turun dari sepeda motor dan menanyakan kenapa para Terdakwa dan rekan-rekannya memukul kepala saksi Desrizal berkali-kali, selanjutnya para Terdakwa dan rekan-rekannya menuju ke arah saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf, yang mana 3 (tiga) orang menuju ke arah saksi Desrizal dan 3 (tiga) orang lagi ke arah saksi M. Yusuf;

- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Desrizal, selanjutnya terjadi keributan dan perkelahian 1 (satu) lawan 3 (tiga) orang di jalan lintas tersebut, lalu tiba-tiba ada pelaku yang memukul kepala saksi Desrizal dengan menggunakan kayu sehingga membuat saksi Desrizal terjatuh, kemudian salah seorang pelaku menusuk saksi Desrizal di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan menusuk saksi M. Yusuf sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Desrizal menyuruh saksi M. Yusuf untuk menyelamatkan diri dan meminta bantuan;

- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Desrizal, alat yang digunakan oleh para Terdakwa dan rekan-rekannya untuk melukai saksi Desrizal, dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Yusuf adalah kayu, bambu, sebuah helm, dan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, saksi Desrizal mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan 3 (tiga) bekas luka tusuk di bagian punggung belakang, sedangkan saksi M. Yusuf mengalami luka tusuk di bagian rusuk kanan, luka lebam bagian lengan tangan kanan dan lebam di bagian lutut kiri;

- Bahwa saksi Desrizal harus dirawat di RS Ibnu Sutowo selama 8 (delapan) hari untuk dilakukan operasi dan pemulihan terhadap luka tusuk tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

**4. Hendri bin Ermi Johan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, bersama para Terdakwa dan Yogi (DPO) telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan depot air Jalan Lintas Sumatera, Kel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi dan rekan-rekan Terdakwa baru saja pulang dari karaoke di Yudha Café, kemudian di tengah perjalanan para Terdakwa terlibat cekcok mulut, dan dipisahkan oleh teman saksi, lalu datang saksi Desrizal yang kemudian menghampiri dan menegur Muhammad Maulana alias Mat dengan menanyakan "ado acara apa Mat?", lalu Muhammad Maulana alias Mat menjawab "dak katek", lalu Terdakwa I langsung memukul kepala saksi Desrizal berkali-kali, lalu saksi Desrizal menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, lalu tidak berapa lama kemudian, saksi Desrizal kembali ke tempat saksi dan rekan-rekannya dan menanyakan kepada saksi dan rekan-rekannya dengan nada tinggi yang membuat saksi dan rekan-rekannya merasa tersinggung, selanjutnya Yogi (DPO) menarik dan membanting saksi M. Yusuf dari atas sepeda motor ke tanah, lalu Yogi (DPO) memukul kepala saksi Desrizal dengan menggunakan kayu, kemudian setelah saksi Desrizal terjatuh, saksi langsung menusuk saksi Desrizal di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa II memukul saksi Desrizal beberapa kali di bagian kepala dengan menggunakan helm dan Terdakwa II juga memukul saksi M. Yusuf

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan helm, kemudian Yogi (DPO) menusuk saksi M. Yusuf sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah kayu dengan panjang lebih kurang 2,5 cm, dan 1 (satu) buah helm warna putih;

- Bahwa dua rekan saksi bernama Mat dan Dodi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;

- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dan rekan-rekannya telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan depot air Jalan Lintas Sumatera, Kel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika para Terdakwa dan rekan-rekan lainnya baru saja pulang dari karaoke di Yudha Café, kemudian di tengah perjalanan para Terdakwa terlibat cekcok mulut, dan dipisahkan oleh teman Terdakwa, lalu datang saksi Desrizal yang kemudian menghampiri dan menegur Muhammad Maulana alias Mat dengan menanyakan "ado acara apa Mat?", lalu Muhammad Maulana alias Mat menjawab "dak katek", lalu Terdakwa I langsung memukul kepala saksi Desrizal berkali-kali, lalu saksi Desrizal menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, lalu tidak berapa lama kemudian, saksi Desrizal kembali ke tempat para Terdakwa dan rekan-rekannya dan menanyakan kepada para Terdakwa dan rekan-rekannya dengan nada tinggi yang membuat para Terdakwa dan rekan-rekannya merasa tersinggung, selanjutnya Yogi (DPO) menarik dan membanting saksi M. Yusuf dari atas sepeda motor ke tanah, lalu Yogi (DPO) memukul kepala saksi Desrizal dengan menggunakan kayu, kemudian setelah saksi Desrizal terjatuh, saksi Hendri langsung menusuk saksi Desrizal di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa II memukul saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf beberapa kali di bagian kepala

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tangan dengan menggunakan helm, kemudian Yogi (DPO) menusuk saksi M. Yusuf sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah kayu dengan panjang lebih kurang 2,5 cm, dan 1 (satu) buah helm warna putih;

- Bahwa dua rekan para Terdakwa bernama Mat dan Dodi tidak ikut melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;

- Bahwa kemudian setelah para Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan tempat kejadian, saksi Desrizal meminta bantuan Terdakwa I untuk mengantarkannya ke air gading, lalu Terdakwa I pun mengantarkan saksi Desrizal ke air gading;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui apa yang terjadi dengan saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 353/443/1485/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. H. Ibnu Sutowo, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Desrizal bin Maizar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Tampak luka robek pada punggung belakang 5 jari dari leher dengan ukuran panjang sekitar 2 cm, lebar sekitar 0,5 cm, kedalaman tak terhingga, sudut tajam, tepi rata;

b. Tampak luka robek pada punggung belakang bagian tengah dengan ukuran panjang sekitar 3 cm, lebar sekitar 0,5 cm kedalaman tak terhingga, sudut tajam, tepi rata;

c. Tampak luka robek pada punggung belakang bagian kiri bawah dengan ukuran panjang sekitar 3 cm, lebar sekitar 0,5 cm kedalaman tak terhingga, sudut tajam, tepi rata;

d. Tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang sekitar 2 cm, lebar sekitar 0,1cm kedalaman sampai otot, sudut tajam, tepi rata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penderitaan atau luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

- Visum Et Repertum Nomor 353/443/1484/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. H. Ibnu Sutowo, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi M. Yusuf, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan ukuran sekitar 2 cm, lebar sekitar 1 cm;
- b. Tampak luka robek pada 8 jari dibawah ketiak kiri panjang sekitar 1 cm, lebar sekitar 0,5 cm kedalaman sampai otot, sudut tajam, tepi rata;
- c. Tampak luka lecet pada lutut kaki kiri bagian luar diameter sekitar 2 cm;

Bahwa penderitaan atau luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang patahan bambu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
- 2 (dua) buah pecahan kaca helm dengan panjang lebih kurang 20 cm dan 10 cm;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna putih kombinasi hitam dengan keadaan kaca helm pecah;
- 1 (satu) buah jaket bludru warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna merah yang bertuliskan obor monitoring citra independent';
- 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi biru yang bertuliskan SMK N 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dan rekan-rekannya telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan depot air Jalan Lintas Sumatera, Kel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika para Terdakwa dan rekan-rekan lainnya baru saja pulang dari karaoke di Yudha Café, kemudian di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah perjalanan para Terdakwa terlibat cekcok mulut, dan dipisahkan oleh teman Terdakwa, lalu datang saksi Desrizal yang kemudian menghampiri dan menegur Muhammad Maulana alias Mat dengan menanyakan “ado acara apa Mat?”, lalu Muhammad Maulana alias Mat menjawab “dak katek”, lalu Terdakwa I langsung memukul kepala saksi Desrizal berkali-kali, lalu saksi Desrizal menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, lalu tidak berapa lama kemudian, saksi Desrizal kembali ke tempat para Terdakwa dan rekan-rekannya dan menanyakan kepada para Terdakwa dan rekan-rekannya dengan nada tinggi yang membuat para Terdakwa dan rekan-rekannya merasa tersinggung, selanjutnya Yogi (DPO) menarik dan membanting saksi M. Yusuf dari atas sepeda motor ke tanah, lalu Yogi (DPO) memukul kepala saksi Desrizal dengan menggunakan kayu, kemudian setelah saksi Desrizal terjatuh, saksi Hendri langsung menusuk saksi Desrizal di bagian punggung belakang sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa II memukul saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf beberapa kali di bagian kepala dan tangan dengan menggunakan helm, kemudian Yogi (DPO) menusuk saksi M. Yusuf sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah kayu dengan panjang lebih kurang 2,5 cm, dan 1 (satu) buah helm warna putih;

- Bahwa dua rekan para Terdakwa bernama Mat dan Dodi tidak ikut melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;

- Bahwa kemudian setelah para Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan tempat kejadian, saksi Desrizal meminta bantuan Terdakwa I untuk mengantarkannya ke air gading, lalu Terdakwa I pun mengantarkan saksi Desrizal ke air gading, lalu tidak berapa lama saksi Desrizal dibantu oleh saksi Riky Ronaldo untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, saksi Desrizal mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri, 3 (tiga) bekas luka tusuk di bagian punggung belakang, sedangkan saksi M. Yusuf mengalami luka tusuk di bagian rusuk kanan, luka lebam bagian lengan tangan kanan dan lebam di bagian lutut kiri;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Desrizal harus dirawat di RS Ibnu Sutowo selama 8 (delapan) hari untuk dilakukan operasi dan pemulihan terhadap luka tusuk tersebut;
- Bahwa di lokasi kejadian masih terdapat cahaya lampu, sehingga kondisi jalanan terang dan saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf masih dapat melihat wajah para Terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/443/1485/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. H. Ibnu Sutowo, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Desrizal bin Maizar dengan hasil pemeriksaan terdapat luka-luka robek pada punggung belakang, luka robek pada punggung belakang bagian tengah, punggung belakang bagian kiri bawah, dan luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, yang mana luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/443/1484/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. H. Ibnu Sutowo, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi M. Yusuf, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, luka robek pada 8 jari dibawah ketiak kiri, dan luka lecet pada lutut kaki kiri bagian luar, yang mana luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa yaitu Terdakwa I bernama Andri Akbar bin Ansori dan Terdakwa II bernama Junaidi Al Qodri bin H.M.Rusli, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui para Terdakwa dan rekan-rekan lainnya telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan depot air Jalan Lintas Sumatera, Kel. Sukajadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika para Terdakwa dan rekan-rekan lainnya baru saja pulang dari karaoke di Yudha Café, kemudian di tengah perjalanan para Terdakwa terlibat cekcok mulut, dan dipisahkan oleh teman Terdakwa, lalu datang saksi Desrizal yang kemudian menghampiri dan menegur Muhammad Maulana alias Mat dengan menanyakan "ado acara apa Mat?", lalu Muhammad Maulana alias Mat menjawab "dak katek", lalu Terdakwa I langsung memukul kepala saksi Desrizal berkali-kali, lalu saksi Desrizal menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian, lalu tidak berapa lama kemudian, saksi Desrizal kembali ke tempat para Terdakwa dan rekan-rekannya dan menanyakan kepada para Terdakwa dan rekan-rekannya dengan nada tinggi yang membuat para Terdakwa dan rekan-rekannya merasa tersinggung, selanjutnya Yogi (DPO) menarik dan membanting saksi M. Yusuf dari atas sepeda motor ke tanah, lalu Yogi (DPO) memukul kepala saksi Desrizal dengan menggunakan kayu, kemudian setelah saksi Desrizal terjatuh,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendri langsung menusuk saksi Desrizal di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa II memukul saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf beberapa kali di bagian kepala dan tangan dengan menggunakan helm, kemudian Yogi (DPO) menusuk saksi M. Yusuf sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah kayu dengan panjang lebih kurang 2,5 cm, dan 1 (satu) buah helm warna putih;

Menimbang, bahwa kemudian setelah para Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan tempat kejadian, saksi Desrizal meminta bantuan Terdakwa I untuk mengantarkannya ke air gading, lalu Terdakwa I pun mengantarkan saksi Desrizal ke air gading, lalu tidak berapa lama saksi Desrizal dibantu oleh saksi Riky Ronaldo untuk dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, saksi Desrizal mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri, 3 (tiga) bekas luka tusuk di bagian punggung belakang, sedangkan saksi M. Yusuf mengalami luka tusuk di bagian rusuk kanan, luka lebam bagian lengan tangan kanan dan lebam di bagian lutut kiri;

Menimbang, bahwa saksi Desrizal harus dirawat di RS Ibnu Sutowo selama 8 (delapan) hari untuk dilakukan operasi dan pemulihan terhadap luka tusuk tersebut;

Menimbang, bahwa di lokasi kejadian masih terdapat cahaya lampu, sehingga kondisi jalanan terang dan saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf masih dapat melihat wajah para Terdakwa dan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/443/1485/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. H. Ibnu Sutowo, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Desrizal bin Maizar dengan hasil pemeriksaan terdapat luka-luka robek pada punggung belakang, luka robek pada punggung belakang bagian tengah, punggung belakang bagian kiri bawah, dan luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, yang mana luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/443/1484/XLV/1.3/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Dr. H. Ibnu Sutowo, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi M. Yusuf, dengan hasil

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, luka robek pada 8 jari dibawah ketiak kiri, dan luka lecet pada lutut kaki kiri bagian luar, yang mana luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, para Terdakwa secara terbuka dan bersama-sama telah melakukan kekerasan yang menyebabkan saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf mengalami luka-luka, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) batang patahan bambu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
- 2 (dua) buah pecahan kaca helm dengan panjang lebih kurang 20 cm dan 10 cm;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna putih kombinasi hitam dengan keadaan kaca helm pecah;
- 1 (satu) buah jaket bludru warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna merah yang bertuliskan obor monitoring citra independent';
- 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi biru yang bertuliskan SMK N 1;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masih diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 492/Pid.B/2022.PN Bta atas nama Hendri bin Ermi Johan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara Nomor 492/Pid.B/2022.PN Bta atas nama Terdakwa Hendri bin Ermi Johan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan dan menimbulkan trauma bagi saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;
- Tidak ada perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi Desrizal dan saksi M. Yusuf;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Akbar bin Ansori dan Terdakwa II Junaidi Al Qodri bin H.M.Rusli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang patahan bambu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
  - 2 (dua) buah pecahan kaca helm dengan panjang lebih kurang 20 cm dan 10 cm;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk GM warna putih kombinasi hitam dengan keadaan kaca helm pecah;
- 1 (satu) buah jaket bludru warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna merah yang bertuliskan obor monitoring citra independent';
- 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi biru yang bertuliskan SMK N 1;

Dipergunakan untuk perkara Nomor 492/Pid.B/2022.PN Bta atas nama Terdakwa Hendri bin Ermi Johan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan di hadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H..

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.B/2022/PN Bta